

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MENYEBARKAN STIKER YANG BERMUATAN PORNOGRAFI  
MELALUI APLIKASI PESAN INSTAN WHATSAPP MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Oleh : *Frengki Sanjaya***

**Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ.,SH.,LL.M**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H**

**Alamat : Jln. Prof. M. Yamin, Pekanbaru**

**Email : sanjayafrengki56@gmail.com - Telepon : 081371213320**

***ABSTRACT***

*Cyber porn is a crime that is rife. One of the media for spreading pornographic content is through the form of instant message stickers containing pornography in the WhatsApp instant messaging application which is distributed by its users. As a crime, perpetrators who distribute pornographic stickers can be held criminally responsible based on existing laws. Therefore, writing this thesis formulates two problem formulations namely; first, how is the legal arrangement related to pornography in Indonesia. Second, what is the criminal responsibility for the perpetrators who distribute stickers containing pornography based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*This research is classified in the type of normative legal research. The research was carried out by examining secondary data as well as an approach to laws. This research examines the legal principles contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and statutory regulations. -other related invitations. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique in this study was by means of interviews and literature review and this research is normative juridical in nature. After the data has been collected, it is then analyzed qualitatively, then draws conclusions using a deductive thinking method, namely analyzing problems from a general form to a special form.*

*This research explains that the regulation of pornography law in Indonesia is quite clear as positive law, as stipulated in the Criminal Code, Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The act of distributing stickers containing pornography based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions can be held criminally liable with the concept of criminal liability.*

***Keywords: Pornography - Criminal Actions - Criminal Liability***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan kejahatan, kejahatan selalu berkembang dan tidak pernah diam dalam suatu metode tertentu, dimana kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia, kejahatan dan eksistensi masyarakat menjadi dua sisi mata uang yang saling terkait<sup>1</sup>. Oleh karena kemajuan teknologi yang begitu pesat akan bermuara pada timbulnya kejahatan baru dengan modus operandi yang baru juga<sup>2</sup>.

*Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif dalam setiap aspek kehidupan modern saat ini,<sup>3</sup> didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

*Cyber porn*/pornografi di internet sebagai salah satu jenis *Cyber crime* semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata, pengaturan hukum terkait permasalahan pornografi diatur didalam tiga ketentuan hukum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu media peyebaran konten pornografi adalah melalui penggunaan stiker *WhatsApp*. Stiker dapat dikatakan sebagai sebuah pesan yang disampaikan oleh antar pengguna dalam berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat yang berbentuk gambar atau tulisan dengan pesan tertentu yang diselipkan di dalamnya. Oleh pengguna yang menerima stiker tersebut kemudian dapat menyimpannya serta dapat dikirimkan ke pengguna lainnya secara bebas. Namun dalam penggunaannya, terkadang mengandung tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan juga pelanggaran-pelanggaran akan kesusilaan lainnya.

Stiker yang memiliki muatan pornografi/kesusilaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akan ketentuan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dimana "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan<sup>4</sup> yang oleh

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta, 2013, hlm. 43.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta:Kencana, 2007, hlm. 245.

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),<sup>5</sup> serta Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dimana seriap orang dilarang untuk menyebarluaskan pornografi dalam hal ini stiker pornografi yang secara eksplisit memuat

- a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b.kekerasan seksual;
- c.masturbasi atau onani;
- d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e.alat kelamin; atau
- f.pornografi anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini dari sudut pengimplementasian ketentuan hukum pidana terhadap orang yang dengan sengaja meyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi dalam bentuk stiker yang digunakan dalam aplikasi pesan instan *WhatsApp*, atas dasar inilah maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menyebarkan Stiker yang Bermuatan Pornografi Melalui Aplikasi Pesan Istan WhatsApp Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang***

***Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait pornografi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Diketuainya pengaturan hukum terkait pornografi di Indonesia
- b. Diketuainya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis secara khusus dan pengembangan ilmu hukum secara umum, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

---

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman bagi pengembangan ilmu hukum dan dipakai untuk penelitian sejenis.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi aparat penegak hukum terhadap penegakan kasus tindak pidana pornografi.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Tujuan Pemidanaan**

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana.<sup>6</sup> Hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>7</sup> Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan yang dipakai pada penelitian ini adalah teori relatif atau teori tujuan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief teori relatif adalah pidana yang bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*), dibedakan menjadi prevensi umum, agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana dan prevensi khusus agar pelaku tindak

pidana tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa teori relatif berpendirian bahwa pidana dijatuhkan untuk kepentingan masa depan narapidana dan masyarakat dalam rangka menjamin ketertiban umum. Pidana merupakan sarana memperbaiki penjahat agar tidak melakukan kejahatan kembali (prevensi khusus), sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan (prevensi umum). kasus tindak pidana pornografi.

##### **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi mana kala seseorang telah melakukan tindak pidana sebelumnya. Moeljatno berpendapat bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.<sup>8</sup> Dalam hukum pidana juga terdapat beberapa alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana/hukuman kepada pelaku atau terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. *Strafuitsluitingsgronden* berimplikasi pada hapusnya sifat melawan hukum/kesalahan pada pembuat, karena adanya ketentuan undang-undang atau hukum yang membenarkan perbuatan tersebut atau memaafkan perbuatan tersebut.

---

<sup>6</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 27.

<sup>7</sup> Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 149.

<sup>8</sup> Chairul Huda, Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 20.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana yang berangkat dari kerangka pikir teori *dualistis* menunjukan bahwa setiap orang baik korporasi maupun individu harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, manakala telah terpenuhi unsur tindak pidana dalam artian *actus reus* dan *mens rea* tanpa ada alasan pemaaf.<sup>9</sup>

### **E.Kerangka Konseptual**

1. Aplikasi Pesan Instan merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi internet, dimana pengguna dapat mengirim pesan secara langsung pada atau *real time*.
2. *Cyber Crime* merujuk pada bentuk kejahatan yang terdapat dalam dunia maya dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, khususnya internet.
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Pornografi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui

---

<sup>9</sup><https://www.hukum96.com/2020/03/asan-penghapusanpengurangan-dan.html?m=1>, di-akses, tanggal, 1 oktober 2020.

berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

### **F.Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan menggunakan data sekunder dalam penelitian ini serta data primer sebagai data tambahan. Penelitian hukum normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Pada penelitian ini data diperoleh secara langsung melalui wawancara data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan keluarga korban tindak pidana menyebarkan stiker yang bermuatan pornografi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika.

##### **b. Data Sekunder**

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.105.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Daimana peneliti melakukan kajian serta mempelajari Undang-Undang, buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara guna memperkuat argumentasi penelitian.

## 2. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* (bahasa Belanda) menurut Adami Chazawi dapat diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, atau tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Bahasa Inggrisnya biasa disebut *delict*.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana lebih tepat disebut dalam istilah Inggris sebagai *criminal act* (perbuatan pidana) yang berbeda dengan *Strafbaar feit* yang meliputi pula

pertanggungjawaban pidana, dimana *criminal act* mempunyai arti sebagai akibat atau kelakuan yang disebut juga sebagai *actus reus*.<sup>12</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, dimana kesalahan ialah unsur subjektif. Kesalahan dalam hal ini ialah kesalahan dalam artian kesengajaan (*intention/ opzet/ dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*)

Unsur-unsur subjektif berupa kesengajaan:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Unsur subjektif berupa kealpaan:

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu<sup>13</sup>

### b. Unsur objektif

Adapun unsur objektif merupakan unsur dari luar dari pelaku, yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia berupa *act* perbuatan aktif atau positif, *ommission* perbuatan negatif (diam atau membiarkan)
- 2) Akibat perbuatan manusia berupa akibat yang membahayakan, merusak, menghilangkan perihal

<sup>11</sup><https://www.negarahukum.com/penelitian-tindak-pidana.html>, diakses, tanggal 16 Mei 2020.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm, 88.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 9

kepentingan yang dipertahankan oleh hukum (nyawa, hak milik, kehormatan, dan sebagainya)

- 3) Keadaan-keadaan, umumnya keadaan dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (berkenaan dengan larangan atau perintah).<sup>14</sup>

### 3. Jenis Jenis Tindak Pidana

- a. Delik formil dan materil
- b. Delik komisi dan omisi
- c. Delik dolus dan delik culpa
- d. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- e. Delik aduan dan delik biasa
- f. Delik tunggal dan delik berganda
- g. Delik sederhana dan delik dengan pemberatan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian

#### Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sejatinya merupakan kemampuan seseorang untuk menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang,<sup>15</sup> dalam hukum pidana hal ini merupakan satu konsep dasar yang dikenal sebagai ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat dibedakan mejadi dua bentuk,

yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan/lalai (*culpa*).<sup>16</sup>

### 2. Unsur-unsur

#### Pertanggungjawaban Pidana

Asas kesalahan dalam hukum pidana merupakan suatu asas yang fundamental yang berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan". Dalam frasa asas "tiada pidana tanpa kesalahan" memberikan penjelasan hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan merupakan dasar dari pidana.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut unsur kesalahan sama dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Adapun ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara perbuatan dan pembuat (sengaja atau culpa)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan atau penghapus pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

### 3. Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana terdapat konsep "alasan penghapus pidana" dimana adanya dasar peniadaan atau penghapus pidana yang menghapus dapatnya

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.10.

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta: 2022, hlm. 144.

<sup>16</sup> Ishaq, "Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo, Depok: 2020, hlm. 93.

<sup>17</sup> Erdianto, "Pokok-pokok Hukum Pidana", Op. Cit, hlm. 76.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana", Op.cit, hlm: 130.

dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut Buku I KUHP terdapat beberapa alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. Tidak mampu bertanggungjawab
- b. Daya paksa dan keadaan darurat
- c. Pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, perintah jabatan dan peraturan perundang-undangan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime***

#### **1. Pengertian *Cyber Crime***

*Cyber Crime* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>19</sup> *Cyber crime* juga dapat diartikan sebagai segala jenis tindakan ilegal/melawan hukum yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem computer.

#### **2. Pengertian *Cyber Space***

*Cyber space* ialah dunia virtual yang terbentuk dari penyatuan antara teknologi dan manusia, yakni dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Cyber space* terbentuk dari bermacam bentuk jaringan komputer serta telekomunikasi yang saling terhubung dan saling berinteraksi yang kemudian membentuk "*global village*", suatu tempat

yang dimiliki oleh semua orang dan menyimpan berbagai informasi yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi.<sup>20</sup>

### **3. Pengaturan *Cyber Crime* di Indonesia**

Aturan hukum terkait *Cyber crime* sejatinya dapat dilihat dari pengertian secara luas yang meliputi semua tindak pidana (konvensional) dalam KUHP yang mempergunakan sarana komputer dan internet. Termasuk dalam pengertian ini tindak pidana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, serta Undang-undang lainnya.

### **D. Tinjauan Umum Tentang Pornografi**

#### **1. Pengertian Pornografi**

Pornografi berasal dari dua suku kata  *pornos* dan  *grafi* yang diambil dari bahasa Latin,  *pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau juga cabul. Sedangkan  *grafi* merupakan gambar atau tulisan yang dalam arti luas.<sup>21</sup>

Sejalan dengan pengertian diatas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

---

<sup>19</sup> Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002., hlm 23.

<sup>20</sup> Josua Sitompul, "Cyberspace, Cyberrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek

Hukum Pidana", PT.Tata Nusa, Ciputat:2012, hal.33-34.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 3.

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-undang ITE memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengertian pornografi dari sudut pandang etimologi.

Juga pengertian Pornografi menurut Undang-undang Pornografi dan Undang-Undang ITE memiliki pengertian objek yang jauh lebih luas dari objek pornografi yang diatur dalam KUHP yang hanya mencakup tulisan, gambar, dan benda, yang juga kemudian termasuk didalamnya alat-alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terkait Pornografi di Indonesia**

##### **1. Pengaturan Hukum Terkait Pornografi dalam KUHP**

KUHP setidaknya memuat rumusan tindak pidana yang relevan dengan tindak pidana *cyber porn* adalah dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum (Pasal 282),

- b. Tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa (Pasal 283 KUHP).
- c. Tindak pidana dalam hal menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 283 bis KUHP).
- d. Menyanyikan lagu, berpidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 KUHP).
- e. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533 KUHP).
- f. Mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534 KUHP).

Berbeda dengan KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau KUHP Baru, ketentuan terkait tindak pidana pornografi hanya terdapat didalam satu pasal saja yakni dalam Pasal 407. Pasal 407 ayat 1 menyebutkan setidaknya 12 bentuk tindak pidana pornografi, dimana pasal ini sejatinya merujuk pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ketentuan tindak pidana pornografi dalam KUHP Baru juga memberikan pengecualian dalam beberapa hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 407 ayat 2, dimana “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan”. Namun dalam rumusan pasal diatas akan memunculkan pertanyaan “sejauh mana perbuatan dalam Pasal 407 ayat 1 yang dalam bentuk karya seni, budaya, olahraga, kesehatan,

dan/atau ilmu pengetahuan dapat dikecualikan sebagai suatu tindak pidana?.

## **2. Pengaturan Hukum Terkait Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Berbeda dengan Undang-undang Pornografi, Undang-Undang ITE secara eksplisit tidak merumuskan pengertian ataupun definisi daripada “pornografi” itu sendiri. Undang-Undang ITE memberikan pengertian yang lain daripada pengertian pornografi itu sendiri sebagai “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana terumuskan dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Adapun ancaman pidana atas tindak pidana pornografi tertuang dalam Pasal 45 ayat 1, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” UU ITE juga merumuskan pasal yang memuat keadaan yang memberatkan terkait tindak pidana pornografi sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

## **3. Pengaturan Hukum Terkait Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Undang-undang Pornografi memaparkan setidaknya 12 bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10), dengan 6 macam bentuk muatan (Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau Pornografi anak) daripada bentuk pornografi sebagai objeknya. Rumusan pasal yang begitu detail bertujuan agar membuat jaring yang sangat rapat akan kemungkinan-kemungkinan yang oleh KUHP tidak dapat dijangkau dan memberikan rumusan pasal yang sangat *relatable* dengan kondisi kehidupan dan tatanan sosial masyarakat saat ini. Juga terkait perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan sedemikian, juga mempunyai makna-makna yang diperluas sesuai dengan

perkembangan zaman yang sedemikian rupa, Ketentuan pidana dalam UU Pornografi secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 41. UU Pornografi juga memberikan pengertian bahwa suatu korporate dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat 1 “Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menyebarkan Stiker yang Bermuatan Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Stiker dalam platform aplikasi *WhatsApp* yang bermuatan pornografi merupakan suatu tindak pidana, jika merujuk pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasanya “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” serta menurut Pasal 45 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan menyebarkan stiker pornografi merupakan suatu *actus reus*.

Kemudian bagaimanakah analisis teori pertanggungjawaban pidana jika diperhadapkan dengan perbuatan menyebarkan stiker yang bermuatan pornografi melalui aplikasi pesan instan. Teori pertanggungjawaban pidana akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, dapatkah dimintai pertanggungjawaban?, apakah ada kaitan psikis antara perbuatan dengan si pembuat?, serta apakah ada dasar peniadaan atau penghapus pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan menyebarkan stiker yang bermuatan pornografi melalui aplikasi pesan instan WhatsApp kepada pembuat?

Dalam penelaahan diatas, peneliti menggunakan kasus konkret dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Kasus Group Diskominfo WhatsApp kota Batu dibanjiri stiker Pornografi,<sup>22</sup>
- b. Kasus stiker pornografi anggota kepolisian Polda Riau<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dyah Arum Sari sebagai pelapor kasus stiker pornografi “Media Pers Kota Batu 2021”, Hari Senin,

tanggal 27 Maret 2023 melalui Percakapan WhatsApp.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Rantika Purba, Adik dari DMBP, Hari Kamis, Tanggal 3

Perbuatan pidana yang dilakukan 9 orang jurnalis pada kasus pertama dan seorang anggota kepolisian dalam kasus kedua merupakan suatu tindak pidana, dimana berdasarkan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE, dimana telah mendistribusikan (mengirimkan) informasi elektronik (stiker) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (bermuatan pornografi tanpa busana yang menunjukkan organ intim manusia dan menonjolkan sensualitas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, serta Pasal 29 UUP dimana pelaku telah menyebarkan pornografi (stiker yang bermuatan bermuatan pornografi tanpa busana yang menunjukkan organ intim manusia dan menonjolkan sensualitas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Jika menilik pada kemampuan bertanggung jawab dari pada pelaku, dapatlah diketahui bahwa jiwanya sehat (tidak cacat dalam berfikir),

mengetahui dan mengerti (*willens en wetens*) bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dimana sebagai seorang jurnalis pelaku memiliki kualitas tertentu untuk memahami perbuatannya memiliki sifat yang melawan hukum, serta seorang anggota kepolisian yang memiliki kualitas tertentu yang berkaitan dengan jabatannya yang seharusnya memahami nilai-nilai hukum yang berlaku serta dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya. Kemudian adanya unsur kesalahan pada kasus pertama dalam bentuk kesengajaan sebagai keinsafan akan kemungkinan dan kesengajaan sebagai maksud pada kasus kedua dalam perbuatannya, dimana pada kasus pertama pelaku secara sengaja mengirimkan stiker yang bermuatan pornografi kedalam group agar stiker tersebut diketahui atau dilihat oleh orang banyak sebagai suatu candaan, pada kasus kedua dikirimkan oleh pelaku kepada korban dengan maksud untuk menimbulkan rasa tidak nyaman pada korban setelah merasa cintanya tidak diterima, serta dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada keadaan-keadaan yang dapat meniadakan pencelaan atas suatu perbuatan dan si pembuat (alasan penghapus pidana). Namun pada dasarnya sebagai suatu delik biasa, tidak diperlukan penelaahan terkait apakah ada yang tersinggung terhadap

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dan Pasal 29 UUP, dikarenakan dalam perbuatannya terdapat unsur-unsur yang merusak atau menciderai nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, termasuk didalamnya kesusilaan dalam arti adat istiadat.<sup>24</sup> Penelaahan diatas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan mencari pertautan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang sejatinya merupakan bagian daripada penerapan asas culpabilitas (Geen Straft Zonder Schuld) atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas culpabilitas Dalam frasa asas "tiada pidana tanpa kesalahan" memberikan penjelasan hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan merupakan dasar dari pidana.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tindak pidana pornografi secara umum dapat ditemui didalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP, juga dapat ditemui dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 serta ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 29 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat 1 , Pasal 45 serta Pasal 51 ayat 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dalam Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku sejak 3 tahun diundangkan. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pornografi di Indonesia setidaknya menentukan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dengan berbagai bentuk seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum ataupun dalam bentuk informasi elektronik lainnya yang memuat kecabulan atau melanggar kesusilaan dimasyarakat.

2. Perihal mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang menyebarkan stiker yang bermuatan pornografi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. 2008. hlm. 1570.

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada asas Culpabilitas (*geen straf zonder schuld*) atau tiada pidana tanpa kesalahan, dimana unsur-unsur kesalahan sebagai syarat utama setelah terjadinya tindak pidana guna meminta pertanggungjawaban pidana. Adapun kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat, adanya kaitan psikis antara perbuatan dan pembuat (sengaja atau culpa) serta tidak adanya dasar peniadaan atau penghapus pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

## B. Saran

1. Diharapkannya adanya aturan terkait tindak pidana pornografi yang lebih bersifat preventif, tidak multi tafsir dan terpadu.
2. Diharapkan dalam penggunaan aplikasi pesan instan haruslah bijak serta memperhatikan aturan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, Pokok-pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- Huda, Chairul, 2011, Dari Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Ishaq, 2020, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Depok.
- Kartanegara, Satochid, 2022, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, PT. Refika Aditama, Bandung.

Raharjo, Budi, 2002, Memahami Teknologi Informasi, Elexmedia Komputindo, Jakarta.

[penghapusanpengurangan.htm?m=1](#), diakses, tanggal, 1 Oktober 2020.

Maskun, 2013, Kejahatan Siber, Cyber Crime, Jakarta.

Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace, Cyberrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT.Tata Nusa, Ciputat..

#### **B. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. 2008.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **D. Website**

<https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses, tanggal 16 Mei 2020.

<https://www.hukum96.com/2020/03/alasan->